



SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR
(PUTUSAN NOMOR 205/PID.SUS/2013/PN.SPG)**

*CRIMINAL PUNISHMENT CRIME AGAINST DEFENDANTS CHILD
ABUSE UNDER AGE
(VERDICT NUMBER 205/PID.SUS/2013/PN.SPG)*

ADHITYA FIRMANSYAH AGUSTIAN
NIM : 100710101309

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR
(PUTUSAN NOMOR 205/PID.SUS/2013/PN.SPG)**

*CRIMINAL PUNISHMENT CRIME AGAINST DEFENDANTS CHILD
ABUSE UNDER AGE
(VERDICT NUMBER 205/PID.SUS/2013/PN.SPG)*

ADHITYA FIRMANSYAH AGUSTIAN
NIM : 100710101309

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

*“Cara suatu masyarakat memperlakukan anak tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai penerus bangsa”**



* Javier Perez de Cuellar, 1987, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, Romli Atmasasmita, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.83

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR
(PUTUSAN NOMOR 205/PID.SUS/2013/PN.SPG)**

*CRIMINAL PUNISHMENT CRIME AGAINST DEFENDANTS CHILD
ABUSE UNDER AGE
(VERDICT NUMBER 205/PID.SUS/2013/PN.SPG)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ADHITYA FIRMANSYAH AGUSTIAN
NIM : 100710101309

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 AGUSTUS 2015**

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., MS.
NIP : 194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota :

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

PENGESAHAN

**PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR
(PUTUSAN NOMOR 205/PID.SUS/2013/PN.SPG)**

Oleh :

ADHITYA FIRMANSYAH AGUSTIAN

NIM : 100710101309

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof.Dr.Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., MS. DODIK PRIHATIN, AN. S.H., M.Hum.

NIP : 194907251971021001

NIP : 197408302008121001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 28
Bulan : Agustus
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP : 195108241983032001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP : 198112122005012002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., MS. : (.....)
NIP : 194907251971021001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhitya Firmansyah A.
NIM : 100710101309

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Pemidanaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Agustus 2015
Yang menyatakan,



ADHITYA FIRMANSYAH AGUSTIAN
NIM : 100710101309

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pemidanaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Sampng Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS. selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Dodik Prihatin AN, S.H, M.Hum., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Siti Sudarmi S.H. M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Rosalind Angel Fangi S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, Ayahanda H.Akhmad S.H yang telah mendoakan setiap waktu sehingga dapat terselesaikan skripsi ini, dan Ibunda tercinta Hj.Astuti S.H yang selalu senangtiasa membimbing melalui doa-doa yang terlantun dari ucapannya serta

nasehat-nasehat beliau yang selalu saya pegang teguh sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Saudara-saudaraku, Lusy Augustin Margaretha yang selalu mendoakan supaya taat beribadah dan tidak sombong, adik saya tercinta Feby yang selalu mendoakan supaya rajin belajar.
10. Kekasihku tercinta Nila Mei Fajrin Triana yang setiap waktu selalu mendoakan dan mensupport sehingga terselesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010 Muhammad Harrits Abdillah, Shelvian Anugerah Putra, Prasetyo Bima Raharjo, Dita Pratama, Akhmad Khumaini, Rino Dwi Saka, Alvain Nur Insan Kamil, Vembri Pursanto, Hanifan Bristha, Adinda Prio Ageng, Hakiki, Linda Tri Agustin, Hendry Kurniawan, Muhammad Alvian, Jaenuri dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
12. Teman-teman kos Kalimantan X no.6 Agus, Verdi, Syukron, Faisal, Rendra, Andi, Daus, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukunga dan doa

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 Agustus 2015

Penulis

RINGKASAN

Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG dikaitkan dengan ancaman pidana minimum pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menyangkut tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG khususnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan secara berlanjut perlu dilaksanakan secara maksimal, karena sampai saat ini masih belum ada pelaksanaan ataupun perlakuan secara adil dalam bentuk perlindungan hukum, sebab bagaimanapun juga korban adalah pihak yang sangat dirugikan dan mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG sudah sesuai dengan ancaman minimum dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan (2) Apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG sudah sesuai dengan ancaman minimum dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, Pertama : Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG dikaitkan tidak sesuai dengan ancaman pidana minimum pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini ancaman hukuman pidana dalam Pasal 82 adalah : pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Dalam hal ini putusan yang diberikan oleh hakim dibawah ancaman hukuman pidana minimum dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. *Kedua*, Tujuan pemidanaan dan penjatuhan pidana sangat erat kaitannya karena penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG. tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Perlindungan Anak, karena tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimal. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak yang perlu mendapat perlindungan. Dalam hal ini menurut hemat penulis hakim lebih melihat pada sesuatu yang bersifat temporer artinya karena terdakwa telah meminta maaf pada keluarga korban, terdakwa merasa menyesal, dan hasil *visum et repertum* dalam jangka panjang hakim seharusnya lebih memikirkan dampak jangka panjang, karena dengan adanya pencabulan tersebut membuat trauma terhadap korban, selain itu kemungkinan terdakwa dalam melakukan perbuatan pencabulan yang lebih jauh atau lebih berat, karena kejahatan terjadi bukan hanya ada karena ada niat dari pelaku namun juga karena adanya kesempatan.

Saran yang diberikan bahwa, Hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai. Dalam menjatuhkan pidana harus mampu memberikan keadilan hukum dalam pertimbangan hukumnya. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang

terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHP



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Pencabulan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	10
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan	11
2.2 Anak	13
2.2.1 Pengertian Anak	13

2.2.2	Tujuan Perlindungan Anak	15
2.3	Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Macam-macam Pidana	17
2.3.1	Pengertian Pidana	17
2.3.2	Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidaan	18
2.3.3	Macam-macam Pidana	20
2.3.4	Ancaman Pidana Minimum	21
2.4	Pertimbangan Hakim	22
2.4.1	Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis	22
2.4.2	Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis	23
2.5	Putusan Pengadilan	25
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan	25
2.5.2	Syarat-syarat Putusan Pengadilan	26
2.5.3	Jenis-jenis Putusan Pengadilan	28
BAB III	PEMBAHASAN	32
3.1	Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Putusan Nomor: 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG Dikaitkan dengan Ancaman Minimum Pada Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	32
3.2	Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan	45
BAB IV	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran	63
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu kenyataan sosial bahwa, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan karena kejahatan dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Berbagai kasus kekerasan seperti perkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya telah mengalami marginalisasi sedemikian rupa yang terwujud dalam tindakan yang mengakibatkan luka baik secara fisik maupun secara psikis terhadap korbannya.

Serangkaian tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Sehubungan dengan ini masyarakat dan pemegang kekuasaan membuat reaksi untuk memberantas masalah kejahatan tersebut, tetapi hal ini kerap kali tidak memuaskan semua pihak. Hal tersebut dikarenakan rasa ketidaksesuaian dimana, kerugian yang diderita pihak korban lebih besar nilainya daripada kerugian yang diderita pihak pelaku, sehingga timbullah ketidakadilan dan dapat menurunkan wibawa hukum, karena penguasa melakukan tindakan-tindakan yang kurang bijaksana. Kasus kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia tampaknya semakin bertambah banyak. Namun demikian, dalam penanganannya serta pembuktiannya tidak terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam kenyataannya korban tindak pidana perkosaan, malu atau takut dalam melaporkan pelaku tindak kejahatan ini.¹

Kasus yang marak pada saat ini adalah kasus pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur. Peningkatan kasus pencabulan terhadap anak seharusnya menjadi sebuah pelajaran yang harus diperhatikan oleh para orang tua terhadap anaknya, memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan agar anak itu tidak mudah tertipu oleh atau tidak mudah menjadi korban kejahatan. Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara.

¹ Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : (Advokasi Terhadap Hak Azasi Perempuan)*, Bandung, Refika Tama, hlm.9

Hakim sebagai pejabat mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas tindakan kekerasan seksual terhadap anak harus memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta anak-anak yang menjadi korban pada khususnya. Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana secara oprasional yang dapat diterima baik dari posisi korban maupun pelaku. Hukum acara pidana eksistensinya yaitu mempertahankan hukum pidana materiil yang terdapat, tercermin dan diterapkan pada praktik peradilan, dengan kata lain, bagaimanakah hukum pidana materiil tersebut dipertahankan dengan melalui proses peradilan sehingga terhadap pelaku tindak pidana dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim dipersidangan.

Pemeriksaan dalam persidangan merupakan kegiatan untuk mengungkap fakta-fakta dari suatu peristiwa tindak pidana. Apabila fakta-fakta tersebut dirangkai dapat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi atau setidaknya mendekati kebenaran materiil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa tersebut menurut hukum dan logika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Usaha pengungkapan atau penggalian fakta, masing-masing pihak akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan fakta. Oleh sebab itu, tiga pihak yakni Majelis Hakim, Penuntut Umum dan terdakwa akan mengarahkan pemeriksaan dalam persidangan melalui pertanyaan-pertanyaan pada saksi dan terdakwa dengan dialog serta dengan perdebatan satu dengan yang lain untuk memperoleh fakta hukum yang sebenarnya. Apabila hakim menyatakan “pemeriksaan dinyatakan selesai” dan selanjutnya adalah tahap musyawarah mufakat Majelis Hakim untuk mengambil suatu keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, apakah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pembedaan. Hal itu menjadi sebuah kewenangan hakim untuk memutuskan.

Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG dikaitkan dengan ancaman pidana minimum pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menyangkut tujuan pembedaan dalam Putusan Nomor 205/Pid.

Sus/2013/PN.SPG khususnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan secara berlanjut perlu dilaksanakan secara maksimal, karena sampai saat ini masih belum ada pelaksanaan ataupun perlakuan secara adil dalam bentuk perlindungan hukum, sebab bagaimanapun juga korban adalah pihak yang sangat dirugikan dan mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradab, maka kita wajib untuk mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Dalam hal ini yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dikaitkan dengan hal tersebut, tujuan pemidanaan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak harus mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga mampu untuk mewujudkan tujuan perlindungan anak.

Dikaitkan dengan kasus tersebut di atas, maka anak yang menjadi korban memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum beserta jaminan hukumnya dalam menghadapi masa depannya bila hak-haknya dilanggar. Khususnya terhadap anak sebagai korban atas tindak pidana pencabulan. Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis menyusun penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **Pemidanaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG sudah sesuai dengan ancaman minimum dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
2. Apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG sudah sesuai dengan ancaman minimum dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap

data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.² Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti ketentuan dalam undang-undang, buku atau literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan uraian sebagai berikut :

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

³ *Ibid.*, hlm.194

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, sehingga peneliti dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁴
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

⁴ *Ibid.*, hlm.93

⁵ *Ibid.*, hlm.138

perundang-undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.Spg.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.


1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶

⁶ *Ibid.*, hlm.171

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencabulan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁷ Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.⁸

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁹ Sedangkan van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam

⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

⁹ *Ibid.*, hlm. 61

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰ Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Hukum, diartikan sebagai perbuatan kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul : berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan). Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.¹¹ Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹² Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, dasar hukum yang dipergunakan adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.88

¹¹ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 106

¹² *Ibid*, hlm.213

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Sebelum membahas lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana pendaculan, ada baiknya terlebih dahulu dikaji tentang apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana secara umum. Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.¹³

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut : (1) Sifat melawan hukum; (2) Kausalitas dari perilaku dan (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Beberapa ahli dan sarjana dalam memberikan rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana, sebagaimana diuraikan berikut :

Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).¹⁴

Sementara itu, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana : Perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

¹⁴ Ibid, hlm. 173

dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela.¹⁵

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan :¹⁶

- a) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya
- b) Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan : Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jika diperhatikan pasal tersebut maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a) Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b) Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman

¹⁵Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm.27

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

kekerasan. *Memaksa* anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).

- d) Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Pengaturan hukum anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga berakibat adanya pluralisme mengenai kriteria anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

- a) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya ialah tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa ; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
- c) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- d) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun kebawah.
- e) Pengertian anak menurut hukum adat bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Sedangkan menurut hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.
- f) Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak di dalam hukum menempati kedudukan yang sangat penting, hal ini nampak dari diskripsi beberapa sarjana yang secara khusus memaparkan hal tersebut, Menurut Arif Gosita, Dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁷ Bismar Siregar, Menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹⁸ Menurut J.E Donk dan MA drexers memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

2.2.2 Tujuan Perlindungan Anak

Setiap kejahatan yang ada dimuka bumi ini selalu menimbulkan korban, tidak hanya terhadap anak- anak saja yang menjadi korban tetapi orang dewasa pun bisa menjadi korban dalam setiap kejahatan, dan juga bukan perindividu atau perorangan yang dapat menjadi korban tetapi juga berkelompok, perusahaan, sekalipun Negara juga dapat menjadi Korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁹

Anak menjadi korban kejahatan bukan lagi merupakan masalah baru, tetapi karena kurangnya perhatian membuat hal ini dianggap seperti diabaikan. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlepas dari peranan korban secara fungsional. Arif Gosita dalam bukunya masalah korban kejahatan mengenai anak korban kejahatan menyatakan :

Yang dimaksud anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita metal, fisik, sosial akibat perbuatan jahat (tindakan pidana dalam KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Misalnya, menjadi korban, perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya, oleh ibunya, bapaknya, saudaranya dan anggota masyarakat disekitarnya.²⁰

¹⁷ Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.18

¹⁸ Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm.36

¹⁹ Dikdik M.arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 45

²⁰ Arif gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, jakarta.

Anak yang menjadi korban kejahatan perlu mendapat perlindungan seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) tersebut adanya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan. Dalam kaitannya anak sebagai korban tindak pidana, tidak dapat di definisikan hanya anak-anak yang benar telah menjadi korban akibat perbuatan orang lain saja. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan wujud kepedulian terhadap aset bangsa yang tak ternilai harganya, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkembang, yang kesemuanya itu akan dilakukan dan diteruskan oleh anak cucu kita.

Ketentuan hukum tentang perlindungan anak sudah ada tinggal bagaimana selanjutnya untuk menerapkan dan menegakkan ketentuan hukum tersebut. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yaitu bersifat : Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata) dan Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan dan pendidikan). Deklarasi hak asasi manusia PBB menyatakan, bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengembangkan tanggungjawab dalam masyarakat. Demi pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh, berkembang dalam satu lingkungan keluarga yang bahagian penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana yang dinyatakan dalam Piagam PBB dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, perdamaian kesetiakawanan.

2.3 Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana

2.3.1 Pengertian Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.²¹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.²²

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.²³

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁴ Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan

²¹ Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

²² Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

²³ Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, hlm. 275-276

²⁴ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34

dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁵ Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁶

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁷ Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁸

2.3.2 Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.²⁹ Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan.

Pengertian sistem pidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory*

²⁵ *Ibid.*, hlm.35

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

²⁷ *Ibid.*, hlm.2

²⁸ Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.18

²⁹ Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm.4

rules relating to penal sanction and punishments). Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.³⁰

Teori pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu teori pemidanaan absolut, sistem pemidanaan relatif dan sistem pemidanaan gabungan. Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :³¹

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkingsstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

³¹ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut³² Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*).³³

2.3.3 Macam-Macam Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif³⁴

³² Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

³³ Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.8

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.18

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

2.3.4 Ancaman Pidana Minimum

Dalam stelsel di KUHP terdapat ketentuan minimum umum, maximum umum, maksimum khusus, sedangkan diluar KUHP selain ketentuan seperti di KUHP ditambah ketentuan minimum khusus. Apabila sudah terdapat maximum khusus dan minimum khusus dalam suatu pasal, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, walaupun ada ketentuan minimum atau maximum umum. Dalam hal demikian berlaku asas "*Lex Specialis derogat legi generalis*". Adapun penjelasan mengenai ketentuan di atas adalah :

1. Minimum umum adalah sanksi pidana paling rendah yang dapat dihatuhkan kepada pelaku. Minimum umum di Indonesia; 1 hari untuk pidana kurungan, 1 tahun untuk pidana penjara,
2. Maksimum umum adalah sanksi pidana paling tinggi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Maksimum umum di Indonesia : Pidana kurungan 1 tahun sedangkan pidana penjara 20 tahun
3. Maksimum khusus adalah sanksi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-perpasal secara khusus. Contoh : Pasal 362 KUHP; " Barang siapa dengan sengaja mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum maka

dihukum sebagai pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-..

4. Minimum khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-perpasal secara khusus. Contoh Pasal 9 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara."³⁵ Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

³⁵ *Ibid.*, hlm.27

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan³⁶

2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang

³⁶ Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dala menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.³⁷

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim

³⁷ Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.³⁸

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁹

2.5.2 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :⁴⁰

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

³⁸ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18

³⁹ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

⁴⁰ R. Sugandhi, 1990, *KUHAP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, hlm.80

- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Identitas, pihak–pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
3. Pertimbangan (alasan–alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak–pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.
4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

2.5.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu :

a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa

perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan.⁴¹

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pemidanaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

⁴¹ Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.63

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum⁴²

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.⁴³ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut termuat dalam KUHP, antara lain :⁴⁴

1. Pasal 44 KUHP, tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, perbuatan untuk menjalankan undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, tentang melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Sebelum memutuskan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim

⁴² Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

⁴³ *Ibid.*, hlm.72

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152.

yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG Dikaitkan dengan Ancaman Minimum Pada Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Secara luas perlindungan terhadap anak dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Jaminan perlindungan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian terjabarkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang tidak hanya kepada anak yang berkonflik dengan hukum namun juga terhadap perlindungan bagi korban. Berdasarkan hal tersebut diatas, bila dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, maka anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh ada diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan melalui Undang-Undang Pengadilan Anak sedangkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dilakukan melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.

Salah satu kasus yang marak pada saat ini adalah kasus pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur. Peningkatan kasus pencabulan terhadap anak seharusnya menjadi sebuah pelajaran yang harus diperhatikan oleh para orang tua terhadap anaknya, memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan agar anak itu tidak mudah tertipu oleh atau tidak mudah menjadi korban kejahatan. Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Perlindungan terhadap anak sebagai korban masih sangat minim referensi tentang prosedur atau ketentuan yang jelas dan praktis untuk polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan pendamping anak. Anak-anak yang menjadi korban bahkan sering mendapat perlakuan buruk dari Polisi di tahap penyidikan juga tekanan pada saat bertemu pelaku dan memberikan keterangan sebagai saksi di sidang pengadilan. Kondisi-kondisi tersebut tentu akan berdampak pada terhambatnya proses peradilan pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP yang menyatakan bahwa : putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.⁴³ Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

⁴³ Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 20

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁴⁴ Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁵

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu :⁴⁶

- 1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya
- 2) Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
- 3) Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
- 4) Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa

⁴⁴ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94

⁴⁵ Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.111

⁴⁶ Ibid., hlm.112

suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG, penulis akan melakukan kajian terhadap pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam kasus tindak pidana penipuan.

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Abdurrahman ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 saksi FN berada di Mushollah untuk mengaji oleh Ustad Amrul di sekitar komplek Perumahan Guru di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Ketika saksi FN pulang sekitar jam 19.00 WIB dengan diantar oleh terdakwa setelah saksi Nurul Wahidah menyuruh terdakwa mengantarnya pulang karena saksi Nurul Wahidah mendengar saksi FN mengatakan Takut untuk pulang dan setelah itu saksi Nurul Wahidah tidak tahu yang terjadi namun mendengar dari orang-orang kalau terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi FN dengan cara memangkunya lalu terdakwa

menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada paha bagian dalam korban hingga mengeluarkan sperma.

Bahwa saksi FN setelah dirumah ditanya oleh saksi Endang Triwiningsih siapa yang mengantarnya pulang oleh karena tampak wajahnya tidak seperti biasa lalu saksi FN mengatakan Om Man yang memakai baju merah lalu saksi Endang Triwiningsih periksa celana dalam saksi FN sekitar bagian pahanya ada cairan yang dicium seperti cairan sperma kemudian saksi FN menceritakan setelah sampai di sumur dekat rumah, terdakwa langsung memangku saksi FN menghadap depan dan mencium pipi kanan dan kiri selanjutnya terdakwa membuka sarungnya dan digesekkan kemaluannya pada bagian paha saksi FN. Bahwa saksi Endang Triwiningsih tidak mengenal barang bukti sarung, namun diketahui dari saksi FN mengenai sarung itu adalah milik terdakwa yang digunakan pada waktu itu. Sebagaimana hasil kesimpulan *Visum et Repertum* Nomor 69/REKMED/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 atas nama FNH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurnia Amandhari D., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sampang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada alat kelamin selaput dara utuh dan pada kepala leher dada perut punggung anggota gerak bagian atas serta anggota gerak bagian bawah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sehingga didapat kesimpulan selaput dara dalam keadaan utuh. Akan tetapi terdakwa dipindahkan dari daerah sekitar agar korban FN tidak kembali trauma akibat perilaku yang dilakukan terdakwa kepada dirinya. Perbuatan terdakwa didakwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terkait dakwaan tersebut, sebelum memberikan putusannya hakim memberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim tersebut sangat penting dikaji untuk memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan, dalam kaitannya dengan kasus pertimbangan hakim dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan dalam fakta di atas, hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan pidana penuntut umum sehingga harus dijatuhi pidana atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana

sehingga harus lepas dari segala tuntutan. Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang

Unsur setiap orang dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.⁴⁷

Unsur setiap orang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa Abdurrahman sebagai terdakwa, dalam hal ini setiap orang adalah manusia, dimana secara historis kronologis yang disebut dengan manusia dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas

⁴⁷ Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.163-164

perbuatannya maka setiap manusia dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, maka sebagai manusia haruslah menampakkan daya berpoikir seperti layaknya setiap manusia yang diberikan akal pikiran. Dalam hal ini terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta telah terbukti dewasa menurut hukum ditunjukkan dengan adanya kemampuan terdakwa mengikuti persidangan hingga dapat menjawab setiap pertanyaan baik dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri menunjukkan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, terdakwa dalam hal ini bernama Abdurrahman terbukti telah cakap dan mampu dihadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi.

- 2) Dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Memaksa* anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban). Bahwa pada hakikatnya unsur perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah ditujukan kepada seorang anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi FN yang dalam fakta di persidangan terbukti saksi FN masih berusia 4 tahun dan bersekolah di Taman Kanak-Kanak sehingga FN dikategorikan sebagai anak. Perbuatan dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak harus dilakukan dengan sengaja, yaitu :

- a) Tentang adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memakai kekerasan atau untuk mengancam akan menggunakan kekerasan.
- b) Tentang adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk seseorang
- c) Tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang ia paksakan itu adalah agar orang yang dipaksa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.

Dalam hal ini pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu istilah sedangkan mengenai arti tanda koma maupun atau merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud.

- 3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan kekerasan tersebut mewujudkan niat atau sikap batin terdakwa yaitu melakukan perbuatan cabul kepada saksi FN, sebagaimana pengertian perbuata cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin seperti mencium-cium atau meraba-raba buah dada dan lain sebagainya dimana dalam faktanya terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya diantara paha saksi FN lalu menggesek-gesekkan kemudian sambil mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi FN hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 69/REKMED/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 atas nama FNH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurnia Amandhari D., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sampang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada alat kelamin selaput dara utuh dan pada kepala leher dada perut punggung anggota gerak bagian atas serta anggota gerak bagian bawah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sehingga didapat kesimpulan selaput dara dalam keadaan utuh. Akan tetapi terdakwa dipindahkan dari daerah sekitar agar korban FN tidak kembali trauma akibat perilaku yang dilakukan terdakwa kepada dirinya. Dengan demikian perbuatan

terdakwa melakukan kekerasan kepada anak yaitu saksi korban FN untuk melakukan perbuatan cabul dalam hal ini telah terpenuhi.

Pada amar putusan hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG dikaitkan tidak sesuai dengan ancaman pidana minimum pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini ancaman hukuman pidana dalam Pasal 82 adalah : pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Dalam hal ini putusan yang diberikan oleh hakim dibawah ancaman hukuman pidana minimum dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradab, maka kita wajib untuk mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Dalam hal ini yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dikaitkan dengan hal tersebut,

tujuan pemidanaan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak harus mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga mampu untuk mewujudkan perlindungan anak.

Pengertian anak dibawah umur adalah anak yang masih belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, batasan anak dibawah umur ini di tegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara teoritis kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang bisa bertanggungjawab.⁴⁸ Keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus kita temukan di dalam masyarakat dewasa ini adalah kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak. Kekerasan pada anak adalah suatu tindakan semena-mena dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, dan seterusnya. Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stres dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya.

Tindak kekerasan seksual terhadap terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Tindak kekerasan seksual terhadap terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat,

⁴⁸ Bagong Suyatno dan Sri Sanituti Hariadi. 2002. Krisis dan *Child Abuse*. Airlangga University Press. Surabaya, hlm115.

berdampak trauma psikologis bagi korban. Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial.

Oleh karena itu, pengertian kekerasan seksual terhadap pada anak adalah tindakan yang di lakukan seseorang atau individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Hal ini sinkron dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Pada dasarnya, kekerasan seksual terhadap pada anak akan membawa dampak negatif pada perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri, termasuk kekerasan terhadap anak didik di sekolah. Selain beberapa dampak tersebut di atas, kekerasan oleh guru di sekolah terhadap anak didiknya membawa dampak sosial, antara lain : siswa yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan.

Dari beberapa hasil penelitian dikatakan bahwa kekerasan seksual pada masa anak menyebabkan anak berpotensi memiliki gangguan kepribadian ambang sehingga kelak anak juga berpotensi menderita depresi pada masa dewasanya.

Disamping itu timbulnya gejala disosiasi termasuk amnesia terhadap ingatan-ingatan yang berkaitan dengan penganiayaannya. Selain itu kekerasan yang terjadi pada anak dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, sehingga kreativitas dan produktivitas anak menjadi terpasung, yang pada akhirnya mengakibatkan *self development* yang optimal pada diri anak tidak tercapai. Keluarga merupakan komponen masyarakat terkecil dimana orangtua adalah lingkungan yang pertama dan utama bagi pembentukan kepribadian dan tingkah laku anak. Keluarga yang secara normatif dikatakan sebagai tempat paling aman bagi anak-anak, ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kekerasan pendidikan dalam keluarga banyak berkaitan dengan faktor budaya. Adalah praktek-praktek budaya yang merugikan anak baik secara fisik maupun emosional. Misalnya dalam praktek pengasuhan anak. Dalam pengasuhan anak, orangtua menekankan si anak untuk patuh kepadanya. Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dengan demikian dapat kembali penulis tegaskan bahwasanya pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG tidak sesuai dengan ancaman pidana minimum pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini ancaman hukuman pidana dalam Pasal 82 adalah : pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Dalam hal ini putusan yang diberikan oleh hakim dibawah ancaman hukuman pidana minimum dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Majelis hakim harus memperhatikan filosofi dari *restorative justice* terkait dengan telah adanya perdamaian atau adanya pemberian maaf dari keluarga besar korban khususnya orang tua korban terhadap perbuatan dari terdakwa, sehingga berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, terkait lamanya penjatuhan pidana nanti, Majelis hakim tidak akan terpaku pada batas minimal dari penjatuhan pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada prinsipnya Majelis Hakim telah memfokuskan pada keadaan korban yang berdasarkan *visum et repertum* tidak mengalami suatu kekerasan atau luka atau selaput dara korban yang masih utuh dan adanya pemberian maaf dari keluarga besar korban khususnya orang tua korban terhadap perbuatan terdakwa atau dengan kata lain Keadilan Restoratif dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban dan keluarga korban telah terealisasi dengan baik terbukti dengan adanya pemberian maaf dari orang tua korban di depan persidangan dan dinyatakan pula dalam surat pernyataan secara tertulis atau dengan kata lain telah terjadi penyelesaian dengan adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sehingga faktor tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayatn (1) KUHP yaitu *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undangundang) memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan suatu undang-undang oleh hakim, sebagaimana pula penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak oleh hakim, sampai sejauh ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang. Dengan demikian penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencabulan anak yang dilakukan oleh

hakim dapat dikatakan tidak dibenarkan berdasarkan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum.

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru yang tidak dikenal di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, diantaranya adalah diversi dan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara *restorative justice* yang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 dikenal dengan istilah keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

3.2 Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaan

Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan terhadap anak, akan membawa akibat yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri di kemudian hari. Dalam arti luas dan pada hakikatnya ini juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 pada umumnya dan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada khususnya.

Sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidana. Pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem merupakan

jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Pengertian sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*).⁴⁹⁾

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG telah memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Abdurrahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘’Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul’’ sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dan alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam 4 (empat) golongan teori, yakni :⁵⁰

⁴⁹⁾ Ibid., hlm.122

⁵⁰⁾ Alexsandar Fatic, 1995, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, hlm.9

- 1) Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*vergfalden*) atau teori Absolut (*vergeldingstheorieen*). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.
- 2) Teori *Relatieve (Nisbi)* atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*). Teori tujuan membenarkan pemidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.
- 3) Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*). Teori ini mendasarkan bahwa pemidanaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.
- 4) Teori Negatif (*Negativime*). Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk-mahluknya.

Terkait dengan kasus yang dikaji bahwasanya teori gabungan adalah teori yang tepat sebagai teori pemidanaan yang sesuai bagi terdakwa. Penjatuhan pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan Undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Tujuan pidana tidak harus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁵¹

⁵¹⁾ *Op. Cit*, Barda Nawawi Arief, hlm.36

Dengan demikian tujuan pemidanaan dan penjatuhan pidana sangat erat kaitannya karena penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG. tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimal. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak yang perlu mendapat perlindungan.

Namun demikian, menurut hemat penulis hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemidanaan dalam hukum acara pidana yang berlaku terkait kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar. Dalam praktik, fakta menunjukkan bahwa terjadi pertentangan pada saat menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan.

Dalam memberikan putusan tersebut, hakim berpedoman kepada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Dari fakta di persidangan hal tersebut terungkap bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga yaitu mencari nafkah untuk orang tua perempuan dan adanya pernyataan dari orang tua saksi FN yang meminta tidak melanjutkan perkara terdakwa karena dalam persidangan telah memaafkan dikarenakan tidak menyebabkan hal buruk terhadap saksi FN meskipun pada dasarnya menurut Majelis Hakim adanya faktor penyesalan, faktor memaafkan dari pihak orang tua saksi FN maupun tidak

adanya hal buruk yang terjadi pada diri saksi FN berdasarkan hasil *visum et repertum* terhadap perbuatan tersebut namun dikarenakan secara hukum seorang anak harus dilindungi dari segala perlakuan seksual sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak maka Majelis Hakim berpendapat perlu pula memperhatikan faktor-faktor tersebut secara seimbang dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana dengan berdasarkan pula kepada kerangka penjatuhan pidana yang bertujuan bukanlah sebagai balas dendam namun untuk memberikan efek jera untuk di kemudian hari tidak akan melakukan perbuatannya lagi sehingga nantinya putusan yang telah dijatuhkan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tiada pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :⁵²

⁵² I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kumpulan Masalah-Masalah Terpilih dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jember. Jember University Press

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya.
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

KUHP mengatur masalah kemampuan bertanggung jawab ini dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP. Sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu pertama syarat psikologi dan kedua syarat psikiatri.

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat. Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela.⁵³ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan

⁵³ Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia* Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm.31

hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif. Telah di maklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran–ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat. Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran–ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu :

- 1) Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- 2) Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar. Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.⁵⁴

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kesengajaan dapat menjadi dasar bagi penghapusan pidana. Masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembeda” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembeda maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukannya itu. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :⁵⁵ (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif. Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke

⁵⁴ Ansorie Sabuan, 1990, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa, hlm.169-170

⁵⁵ Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, hlm.75

insafan itu menentukan kehendaknya.⁵⁶ Dengan demikian bahwa, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur yaitu : (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁵⁷ Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik

⁵⁶ Simons dalam Sutrisna, I Gusti Bagus, 1986, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.78

⁵⁷ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG, sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan, bahwa :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan resah di masyarakat

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan dimaafkan oleh pihak keluarga dan orang tua saksi FN
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Pidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya

suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik dalam kalangan masyarakat banyak ataupun orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.⁵⁸

Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan menggunakan upaya hukum pidana yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana. Tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*) dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut Pellegrino Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :⁵⁹

- a) Pemulihan ketertiban ;
- b) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*generak preventief*) ;
- c) Perbaikan pribadi terpidana ;
- d) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan ;
- e) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera,

⁵⁸ Djoko Prakoso, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

⁵⁹ Pellegrino Rossi dalam Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 26

juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : *”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*

Pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan menjadi pertimbangan. Tujuan hukum pidana ialah untuk

menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim uga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan enis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara *normatif* tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal.

Dalam memberikan putusan atas suatu perkara, hakim berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai pertistiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal suatu azas yang menyatakan bahwa : “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Keine Strafe ohne Schuld; No*

punishment without Guilt; asas Mens rea atau asas Culpabilitas).⁶⁰ Berdasarkan azas tersebut dapat diperoleh satu hal penting bahwa tidak dipidana seseorang jika tidak melakukan kesalahan atau jika seseorang berbuat pidana maka ia patut dipidana. Sebagaimana pepatah menyatakan, tangan menjinjing bahu memikul artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal yang demikian, yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana.

Putusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengadili perkara hingga tercapainya keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut sehingga nantinya hakim dapat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya. Untuk membuktikannya diperlukan keterangan saksi dan alat bukti lain yang sah menurut undang-undang, dalam hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang ppidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Ppidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang. Cara menyingkirkan dapat dilakukan bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, pembuangan, pengiriman keseberang lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara ppidanaan itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu.

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan dalam arti yang sempit untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik dan dalam arti yang luas turut serta mendukung

⁶⁰ Ibid., hlm. 26

pembangunan, karena anak adalah aset pembangunan bagi bangsa Indonesia. Bentuk perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, tetapi harus berdasarkan tindakan dan aplikasi yang nyata. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tanggung jawab terhadap perlindungan anak bukan saja merupakan tugas pemerintah melainkan juga tugas yang perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang dapat diselenggarakan oleh badan sosial maupun perseorangan, dengan dukungan dari pemerintah melalui bimbingan, konsultasi, dorongan dan bantuan. Seperti yang telah dikemukakan perlindungan terhadap anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan terhadap anak merupakan tugas kita bersama untuk ikut turut serta memikirkan dan memberikan yang terbaik bagi anak.

Dengan demikian tujuan pemidanaan dan penjatuhan pidana sangat erat kaitannya karena penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG. tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Perlindungan Anak, karena tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimal. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak yang perlu mendapat perlindungan.

Dalam hal ini menurut hemat penulis hakim lebih melihat pada sesuatu yang bersifat temporer artinya karena terdakwa telah meminta maaf pada keluarga korban, terdakwa merasa menyesal, dan hasil *visum et repertum* Nomor 69/REKMED/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 atas nama FNH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurnia Amandhari D., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sampang, dengan hasil pemeriksaan : pada alat kelamin selaput dara utuh dan pada kepala leher dada perut punggung anggota gerak bagian atas serta anggota gerak bagian bawah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun dalam jangka panjang hakim seharusnya lebih memikirkan dampak jangka panjang, karena dengan adanya pencabulan tersebut membuat trauma terhadap korban, selain itu kemungkinan terdakwa dalam melakukan perbuatan pencabulan yang lebih jauh atau lebih berat, karena kejahatan terjadi bukan hanya ada karena ada niat dari pelaku namun juga karena adanya kesempatan.

Dalam hal ini seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis, yaitu pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama. Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, adalah Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain,

dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya. Keadaan sosial ekonomi Terdakwa, di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan. Faktor agama terdakwa, bahwa keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG dikaitkan tidak sesuai dengan ancaman pidana minimum pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini ancaman hukuman pidana dalam Pasal 82 adalah : pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Dalam hal ini putusan yang diberikan oleh hakim dibawah ancaman hukuman pidana minimum dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Tujuan pemidanaan dan penjatuhan pidana sangat erat kaitannya karena penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.SPG. tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Perlindungan Anak, karena tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimal. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak yang perlu mendapat perlindungan. Dalam hal ini menurut hemat penulis hakim lebih melihat pada sesuatu yang bersifat temporer artinya karena terdakwa telah meminta maaf pada keluarga korban, terdakwa merasa menyesal, dan hasil *visum et repertum* dalam jangka panjang hakim seharusnya lebih memikirkan dampak jangka panjang, karena dengan adanya

pencabulan tersebut membuat trauma terhadap korban, selain itu kemungkinan terdakwa dalam melakukan perbuatan pencabulan yang lebih jauh atau lebih berat, karena kejahatan terjadi bukan hanya ada karena ada niat dari pelaku namun juga karena adanya kesempatan.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.
2. Dalam menjatuhkan pidana harus mampu memberikan keadilan hukum dalam pertimbangan hukumnya. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- . 2004 . *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Dikdik M.arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung
- Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- . 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*, PT. Alumni, Bandung

P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

------. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.Spg



PUTUSAN

Nomer : 205/Pid.Sus/2013/PN.Sampang
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDURRAHMAN.**
Tempat lahir : Kabupaten Sampang.
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 30 Maret 1974..
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Merpati, Kelurahan Gunong Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (DISPENDALOKA).

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan menunjuk AGUS,S.H, Selaku Penasihat Hukum pada POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Sampang sejak tanggal 26 September 2013 kemudian Penahanan Kota sejak Tanggal 21 November 2013 hingga sekarang berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari Berkas Pemeriksaan Pendahuluan dan surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan.

Telah memeriksa dan memperhatikan Bukti Surat terlampir dalam berkas Perkara.

Telah memeriksa dan memperhatikan Barang Bukti dimuka persidangan.

Telah mendengar pula :

- Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Tanggal 07 Januari 2014 yang pada pokoknya MENUNTUT Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ABDURRAHMAN** dengan Pidana Penjara selama 03 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahandan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 02 (dua) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah Baju anak-anak bagian atas warna Pink, bagian bawah warna Biru
 - Sebuah Celana Dalam warna putih yang terdapat noda sperma.Dikembalikan kepada orang tua saksi FN.
 - Sebuah Sarung motif garis-garis warna merah merek Wadimor yang terdapat sisa noda sperma.
 - Sebuah Kaos warna merah kombinasi warna hitam dan putih.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Nota Pembelaan Terdakwa yang diterima tanggal 16 Januari 2014 menyatakan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan Hukuman karena merupakan Tulang Punggung bagi orang tuanya Perempuan.
 - Tanggapan/Replik Penuntut Umum dan Tanggapan/Duplik Terdakwa yang masing-masing secara lisan berketetapan pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **ABDURRAHMAN** sebagai Terdakwa kemuka persidangan Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Surat Dakwaan REG.PERK.Nomor : PDM-84/ SAMPG / 11/2013 tertanggal 07 November 2013 dengan Susunan Dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti Isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam Pembuktian Dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan 01 (orang) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu :

1. Saksi **RACHMAT HIDAYAT**, Umur 33 Tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini, terkait dengan masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi bernama FNh Nur Hidayati yang berumur 4 (empat) tahun dan masih bersekolah di Taman Kanak-Kanak.
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak senonoh tersebut dengan cara memangku menghadap depan atau terdakwa membelakangi anak saksi, kemudian terdakwa membuka sarungnya dan memasukkan kemaluannya diantara paha anak saksi lalu mengesek-gesekkannya hingga keluar cairan spermanya.
- Bahwa peristiwa tersebut, baru saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib, setelah anak saksi tersebut mengatakan pada ibunya mengenai pantatnya yang basah lalu setelah dipegang diketahui basah tersebut adalah sperma lalu saksi menanyakan siapa yang mengantarnya pulang dan dijawab oleh anak saksi adalah Om yang pakai baju merah.
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari tahu siapa yang mengantar anaknya itu ke Ustad Guru Ngajinya dan dikatakan diantar oleh Putrinya kemudian saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang memakai baju merah dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa yang mengantar anaknya pulang namun Terdakwa tidak mengaku lalu saksi melaporkannya ke Polisi.
- Bahwa pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan meminta maaf kepada saksi dan keluarga melalui sanak familinya.
- Bahwa anak saksi tersebut selanjutnya saksi bawa kerumah sakit untuk di Visum hari itu juga dan hasilnya pada bagian vagina dan duburnya tidak ada ditemukan adanya unsur kekerasan dan tidak mengalami luka/lebam serta selaput dara korban dalam keadaan utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ayah dari korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, demikian juga dengan istri saksi yang juga telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa permintaan maaf dari keluarga terdakwa tersebut, dinyatakan juga secara tertulis yang mana keluarga saksi juga telah memaafkannya.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan namun sekarang saksi sudah pindah rumah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan lagi.
- Bahwa saksi ketahui barang bukti yang diperlihatkan berupa baju adalah milik anak saksi sedangkan sarung adalah milik Terdakwa waktu itu dipakai.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi FN berumur 4 Tahun namun atas permohonan orang tuanya yaitu saksi Rachmat untuk tidak dihadirkan dipersidangan karena saksi khawatir jika anak saksi teringat lagi dengan kejadian tersebut yang mungkin akan menyebabkan trauma, oleh karena saksi tersebut telah pindah rumah menjauhkannya dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima dan atas persetujuan Terdakwa, maka **dibacakan keterangan saksi FN** dalam berita acara penyidik tertanggal 25 September 2013 sedangkan saksi Endang Triwiningsih serta saksi Nurul Wahidah telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dimuka persidangan sehingga atas persetujuan Terdakwa pula **dibacakan juga keterangan saksi Endang Triwiningsih dan saksi Nurul Wahidah** dalam berita acara penyidik yang pada pokoknya dari keterangan **saksi FN, saksi Endang Triwiningsih dan saksi Nurul Wahidah** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 saksi FN berada di Mushollah untuk mengaji oleh ustad Amrul di sekitar komplek Perumahan Guru di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
- Bahwa saksi FN pulang sekitar jam 19.00 Wib dengan diantar oleh Terdakwa setelah saksi Nurul Wahidah menyuruh Terdakwa mengantarnya pulang karena saksi Nurul Wahidah mendengar saksi FN mengatakan Takut untuk pulang dan setelah itu saksi Nurul Wahidah tidak tahu yang terjadi namun dengar dari orang-orang kalau Terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap saksi FN dengan cara memangkunya lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada paha bagian dalam korban hingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa saksi FN setelah dirumah ditanya oleh saksi Endang Triwiningsih siapa yang mengantarnya pulang oleh karena tampak wajahnya tidak seperti biasa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FN mengatakan Om Man yang memakai baju merah lalu saksi Endang Triwiningsih periksa celana dalam saksi FN sekitar bagian pahunya ada cairan yang dicium seperti cairan sperma kemudian saksi FN menceritakan setelah sampai disumur dekat rumah, Terdakwa langsung pangku saksi FN menghadap depan dan mencium pipi kanan dan kiri selanjutnya Terdakwa membuka sarungnya dan digesekkan kemaluannya pada bagian paha saksi FN.

- Bahwa saksi Endang Triwiningsih tidak mengenal barang bukti sarung namun diketahui dari saksi FN mengenai sarung itu adalah milik Terdakwa yang digunakan waktu itu.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti telah melakukan Perbuatan pencabulan terhadap saksi FN yang masih berusia 4 Tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi FN tetapi dimasukkan disekitar pahunya.
- Bahwa niat Terdakwa untuk menggesekkan alat kelaminnya pada saat menggendong saksi FN terjadi pada saat terdakwa melewati jembatan yang rusak, dan saat itu juga terdakwa terangsang.
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa memakai sarung tanpa memakai celana dalam.
- Bahwa sewaktu terdakwa menggesekkan alat kelaminnya saks FN tidak berteriak atau menangis dan kejadian tersebut tidak sampai beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa saksi Nurul Wahidah yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar saksi FN yang sebenarnya tidak ada niat dari Terdakwa utuk mengantarnya dan baru satu kali itu Terdakwa mengantarnya.
- Bahwa Terdakwa menggesekkan kemaluannya kurang lebih selama dua menit. lalu saksi FN berjalan sendiri pulang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah dan tidak mau menikah karena tidak memiliki biaya.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi FN bertetangga dan Terdakwa hidup berdua dengan Ibunya, sedangkan bapaknya telah meninggal.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada kedua orangtua saksi FN dan mereka memberikan maaf kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Dispenda Sampang.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan Bukti Surat dipersidangan dalam berkas perkara sebagaimana Pasal 187 huruf b dan c berupa :

1. Surat Visum Et Repertum **No.69/REKMED/IX/2013 tertanggal 27 September 2013** atas nama FNH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KURNIA AMANDHARID , dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMPANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada alat kelamin selaput dara utuh dan pada kepala leher dada perut punggung anggota gerak bagian atas serta anggota gerak bagian bawah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sehingga didapat kesimpulan selaput dara dalam keadaan utuh.
2. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RACHMAT HIDAYAT dan ENDANG TRIWININGSIH beralamat di Jalan Sampang menyatakan benar-benar orang tua dari pihak korban bernama FN dan untuk itu selaku orang tua tidak melanjutkan perkara yang menimpa anak kami. Sehubungan dari pihak tersangka ABDURRAHMAN masih ada hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 01 (satu) buah baju anak-anak bagian atas warna pink dan bagian bawah warna biru.
- 01 (satu) buah Celana dalam warna putih yang terdapat noda sperma
- 01 (satu) buah sarung motif garis-garis warna merah merek Wadimor yang terdapat sisa noda sperma.
- 01 (satu) buah Kaos warna merah kombinasi warna hitam dan putih.

Yang telah sita secara sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum untuk diajukan dimuka persidangan.

Menimbang bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 saksi FN mengaji di Musholah sekitar kompleks perumahan guru Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi Nurul Wahidah mendengar saksi FN mengatakan takut pulang Kemudian saksi Nurul Wahidah menyuruh Terdakwa mengantarkan pulang saksi FN.
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang duduk-duduk bersama saksi Nurul Wahidah didepan rumah Nurul Wahidah.
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi FN melewati sumur kemudian dalam keadaan agak gelap dan tidak ada orang Terdakwa menggendong saksi FN melewati Sumur lalu timbul niat Terdakwa karena telah merasa terangsang.
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menggendong saksi FN menghadap kedepan kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya diantara paha saksi FN dengan memegang perut serta kaki saksi FN lalu mengesek-gesekkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil mencium pipi kiri dan kanan saksi FN hingga mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengenakan sarung dan baju warna merah. tanpa menggunakan celana dalam.
- Bahwa setelah kejadian saksi FN berjalan pulang sendiri ke rumahnya.
- Bahwa saksi FN masih berusia sekitar empat tahun dan masih bersekolah di Taman Kanak – Kanak.
- Bahwa saksi FN hari itu juga dibawa ke rumah sakit untuk di visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum **No.69/REKMED/IX/2013 tertanggal 27 September 2013** yang hasil pemeriksaannya didapatkan kesimpulan pada alat kelamin saksi FN selaput daranya utuh.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga saksi FN dan saksi Rachmat Hidayat serta saksi Endang Triwiningsih selaku orang tua saksi FN dan saksi tersebut telah memaafkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan dalam Fakta diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga harus dijatuhi pidana atau Terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala Tuntutan Hukum atau tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan suatu Tindak Pidana apabila sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum dapat terpenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan suatu keyakinan disertai Kesimpulan bahwa orang tersebut dapat mempertanggungjawabkannya dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu :

- Melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dimana unsur-unsurnya dalam Dakwaan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak.
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa Unsur "*setiap orang*" Identik dengan kata Barang Siapa yaitu menunjuk kepada siapa yang dalam Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan Subyek Hukum Pidana adalah Badan Hukum atau Manusia untuk menentukan yang harus bertanggung-jawab berdasarkan adanya kemampuan bertanggung-jawab atas perbuatannya kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sesuai dalam Pasal 44 KUHP yang dalam Perkara a quo tersebutkan Identitasnya dalam Dakwaan Penuntut Umum bernama **ABDURRAHMAN** sebagai Terdakwa sehingga jelas yang dimaksud setiap orang adalah Manusia, dimana secara historis kronologis yang disebut manusia dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya maka sebagai manusia haruslah menampakkan daya berfikir seperti layaknya setiap manusia yang diberikan akal dan pikiran, yang mana tidak tampak Terdakwa selama Pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan tidak sehat baik Jasmani maupun Rohani serta telah terbukti dewasa menurut hukum dengan ditunjukkan adanya kemampuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Pemeriksaan hingga dalam menjawab setiap Pertanyaan dengan baik maupun dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri menunjukkan tidak adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana Terdakwa berdasarkan undang-undang, oleh karenanya Terdakwa sebagaimana dibenarkan bernama **ABDURRAHMAN** terbukti cakap dan mampu dihadapan hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada Hakekatnya unsur perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujukadalah ditujukan kepada seorang anak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu disebut sebagai “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 07 November 2013 menyebutkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi FN yang dalam Fakta dipersidangan terbukti saksi FN masih berusia 4 Tahun dan bersekolah di Taman Kanak-Kanak sehingga saksiFN dikategorikan sebagai Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam unsure perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terdapat kata Dengan Sengaja maka perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk harus dilakukan dengan sengaja, yaitu :

- a. Tentang adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memakai kekerasan atau untuk mengancam akan menggunakan kekerasan.
- b. Tentang adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk untuk memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk seseorang.
- c. Tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang ia paksakan itu ialah agar orang yang dipaksa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau Membujuk adalah suatu istilah sedangkan mengenai arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap pemaksaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan mengenai ancaman kekerasan haruslah diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman, yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu namun perbuatan Kekerasan tersebut tidaklah pula identik dengan Penggunaan kekuatan secara jasmani tetapi dapat pula berupa perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya sehingga tercapainya perbuatan itu ditentukan dari situasi dari peristiwa perbuatan itu terjadi yang akhirnya menimbulkan ketidakberdayaan untuk menghadapi situasi tersebut.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur selanjutnya yaitu dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang yang ada dalam tekanan tersebut melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan orang yang menekan, atau dengan kata lain orang yang berada dalam tekanan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang ada didalam dirinya dan yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpedaya dan selanjutnya yang dimaksud dengan serangkaian kata bohong adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain yang keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar dan unsur terakhir yaitu Membujuk diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk melakukan sesuatu perbuatan, sehingga apabila yang bersangkutan mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan diterangkan saksi FN pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 mengaji di Musholah sekitar kompleks perumahan guru Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi Nurul Wahidah mendengar saksi FN mengatakan takut pulang sehingga saksi Nurul Wahidah menyuruh Terdakwa mengantarkan pulang saksi FN yang dikenal oleh saksi FN dengan sebutan Om Man lalu dalam perjalanan melewati Sumur, dimana tempat tersebut dalam keadaan Gelap dan tidak ada orang selain Terdakwa serta saksi FN kemudian dengan usia saksi FN yang masih berumur 4 Tahun dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, saksi FN tidak teriak maupun menangis sehingga Majelis Hakim menilai dalam situasi perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak berumur 4 Tahun tentulah disama artikan ketidak berdayaan pada diri saksi FN yang secara harfiah belum dapat mengerti apa yang dilakukan Terdakwa sehingga jika tidak menimbulkan rasa sakit tentulah saksi FN tidak akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan yang mengindikasikan ketidakberdayaan tersebut sehingga Perbuatan Terdakwa Identik dengan perbuatan kekerasan yang apabila sudah dimengerti oleh saksi FN tentulah perbuatan Terdakwa itu menjadi Perbuatan Kekerasan yang menimbulkan perbuatan Memaksa yang artinya tidak dikehendaki oleh saksi FN.

Menimbang, bahwa dengan selesainya Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan Kekerasan tersebut untuk mewujudkan niat atau sikap batin Terdakwa yaitu melakukan Perbuatan cabul kepada saksi FN, sebagaimana Pengertian Perbuatan Cabul adalah segala Perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin seperti mencium-cium atau meraba-raba buah dada dan sebagainya, dimana dalam faktanya Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya diantara paha saksi FN lalu mengesek-gesekannya kemudian sambil mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi FN hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang berdasarkan surat Visum Et Repertum No.69/REKMED/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 atas nama FNH yang kesimpulan menerangkan selaput dara saksi FNH dalam keadaan utuh maka perbuatan Terdakwa demikian dapat diklasifikasi sebagai Perbuatan Cabul, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan kepada Anak yaitu saksi FN untuk melakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan Sengaja melakukan Kekerasan kepada Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul”* Sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan Kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan dimaafkan oleh pihak keluarga dan orang tua saksi FN.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas dan mengingat Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan Tulang Punggung keluarga yaitu mencari nafkah untuk orang tua perempuan dan adanya Pernyataan dari orang tua saksi FN yang meminta tidak melanjutkan perkara Terdakwa karena dalam persidangan telah memaafkan dikarenakan tidak menyebabkan hal buruk terhadap saksi FN meskipun pada dasarnya menurut Majelis Hakim adanya Faktor Penyesalan, Faktor Memaafkan dari pihak orang tua saksi FN maupun tidak adanya hal buruk yang terjadi pada diri saksi FN berdasarkan Visum Et Repertum terhadap perbuatan itu namun dikarenakan secara hukum seorang Anak haruslah dilindungi dari segala bentuk perlakuan Seksual sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak-Hak Anak maka Majelis Hakim berpendapat perlu pula memperhatikan faktor-faktor itu secara seimbang dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya Penjatuhan Pidana dengan berdasarkan pula kerangka Penjatuhan pidana yang bertujuan bukanlah sebagai balas dendam namun untuk memberikan efek jera untuk dikemudian hari tidak akan melakukan perbuatannya lagi sehingga nantinya Putusan yang telah dijatuhkan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam lamanya pemidanaan nanti, Majelis Hakim juga memperhatikan filosofi dari *Restorative Justice* terkait dengan telah adanya perdamaian atau adanya pemberian maaf dari keluarga besar korban khususnya orang tua korban terhadap perbuatan dari terdakwa, sehingga berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, terkait lamanya penjatuhan pidana nanti, Majelis Hakim tidak akan terpaku pada batas minimal dari penjatuhan pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, karena pada prinsipnya Majelis Hakim lebih memfokuskan kepada keadaan korban yang berdasarkan visum et repertum tidak mengalami suatu kekerasan atau luka / selaput dara korban masih utuh dan adanya pemberian maaf dari keluarga besar korban khususnya orang tua korban terhadap perbuatan terdakwa atau dengan kata lain *Keadilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Restoratif dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban dan keluarga korban telah terealisasi dengan baik terbukti dengan adanya pemberian maaf dari orangtua korban di depan persidangan dan dinyatakan pula dalam surat pernyataan secara tertulis atau dengan kata lain telah terjadi penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan, sehingga faktor tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selain Penjatuhan Pidana berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijatuhkan pula Pidana Denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 39 huruf b KUHAP Jo.Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkarakecuali sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara dengan persetujuan Pengadilan, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 82 Undang-Undang No.23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , UU NO. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *““Dengan Sengaja melakukan Kekerasan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
4. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju anak-anak bagian atas warna pink dan bagian bawah warna biru.
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna putih yang terdapat noda sperma.

Dikembalikan kepada Orang Tua saksi FN.

Adapun barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung motif garis-garis warna merah merek Wadimor yang terdapat sisa noda sperma.
- 1 (satu) buah Kaos warna merah kombinasi warna hitam dan putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari **Selasa**, Tanggal **21 Januari 2013** oleh kami, **JENI NUGRAHA DJULIS,S.H,M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **HERU SETIYADI,S.H** dan **MOH. ISMAIL GUNAWAN,S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H.YULI KARYANTO,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh **AKHMAD MISJOTO,S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. HERU SETIYADI,S.H
DJULIS,S.H,M.Hum

JENI NUGRAHA

2. MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

PANITERA PENGGANTI,

H.YULI KARYANTO,S.H